JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi. org/10. 38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons. org/licenses/by/4.0/
Received: 10 Februari 2026 | **Revised**: 4 Maret 2026 | **Accepted**: 12 Maret 2026

Batas Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan

Muhammad Irfan[1], Isdiyana Kusuma Ayu[2]
[1] Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia, 22402022001@unisma.ac.id
[2] Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia, isdiyana@unisma.ac.id

Corresponding Author: 22402022001@unisma.ac.id [1]

Abstract: *This study examines the legal position of the notary's obligation to report suspicious financial transactions to the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and the limits of PPATK's authority in accessing notarial deed data under Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering. This research employs a normative juridical method by analyzing statutory regulations, legal doctrines, and relevant legal principles through a literature-based approach. The findings demonstrate that the notary's reporting obligation is mandatory and continuous throughout the professional relationship with service users, encompassing the stages before, during, and after the execution of notarial deeds through the application of the know-your-customer principle. Such obligation constitutes a lawful exception to notarial professional secrecy as expressly regulated by law. Furthermore, PPATK's authority to obtain information from notaries is limited to data relevant for analyzing indications of money laundering, thereby safeguarding the independence of the notarial office. This study concludes that strengthening regulatory understanding and optimizing reporting mechanisms are essential to ensure legal certainty and enhance the effectiveness of money laundering prevention.*

Keyword: *Notary, Suspicious Financial Transactions, PPATK, Money Laundering Prevention.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kedudukan kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta batas kewenangan PPATK dalam mengakses data akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan oleh notaris bersifat mutlak dan berkelanjutan sepanjang hubungan jasa dengan pengguna jasa, meliputi tahap sebelum, pada saat, dan setelah pembuatan akta melalui penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Kewajiban tersebut merupakan pengecualian yang sah terhadap rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Di sisi lain, kewenangan PPATK dalam meminta data akta notaris bersifat terbatas pada informasi yang relevan untuk analisis dugaan tindak pidana pencucian uang, sehingga tetap menjamin independensi dan perlindungan hukum bagi notaris. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pemahaman normatif dan mekanisme pelaporan yang efektif guna mendukung pencegahan kejahatan keuangan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Notaris, Transaksi Keuangan Mencurigakan, PPATK, Pencucian Uang.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum memiliki peranan yang sangat penting sebagai pedoman dalam mengatur segala perilaku dan hubungan antarindividu maupun antara individu dengan negara. Hukum hadir sebagai instrumen yang memberikan kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan sosial. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Seiring berkembangnya zaman, hukum dituntut untuk mampu mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di masyarakat agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab berbagai permasalahan yang muncul.

Prinsip negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus berdasarkan hukum. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hukum tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga hubungan horizontal antarwarga negara, termasuk dalam hal perbuatan hukum perdata seperti jual beli, hibah, perjanjian, dan berbagai bentuk perikatan lainnya.

Perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin pesat menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap transaksi dan perbuatan hukum. Masyarakat modern memerlukan jaminan bahwa segala bentuk perjanjian atau tindakan hukum yang mereka lakukan memiliki kekuatan hukum yang pasti dan dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam hal inilah keberadaan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik menjadi sangat penting. Pejabat tersebut tidak hanya berperan sebagai saksi yang mengesahkan suatu perjanjian, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin keabsahan, keautentikan, dan kebenaran formil dari perbuatan hukum para pihak.

Hukum memiliki peran fundamental dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara guna menjamin kepastian, ketertiban, dan keadilan (Dharmawangsa & 2019, n.d.). Dalam negara hukum seperti Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus berlandaskan hukum (Dinamika & 2025, n.d.). Prinsip ini menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan hukum, baik yang bersifat publik maupun privat, termasuk dalam transaksi keperdataan yang semakin berkembang seiring dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi (Gunarto et al., 2019).

Perkembangan transaksi hukum yang semakin kompleks menuntut adanya kepastian dan perlindungan hukum yang kuat(Sadikin et al., 2024). Dalam konteks ini, notaris sebagai pejabat umum memegang peranan strategis melalui kewenangannya membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Lubis, 2024). Kepercayaan masyarakat terhadap notaris bertumpu pada profesionalitas, independensi, serta kewajiban menjaga rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Prinsip

kerahasiaan ini merupakan elemen esensial yang menopang legitimasi akta autentik dan hubungan hukum antara notaris dan para pihak (Tarantang et al., 2023).

Namun, perkembangan global dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang membawa implikasi baru terhadap profesi notaris. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, notaris ditetapkan sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penetapan ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pencegahan kejahatan keuangan, tetapi pada saat yang sama memunculkan persoalan yuridis berupa potensi konflik antara kewajiban pelaporan dan kewajiban merahasiakan akta.

Isu tersebut semakin kompleks dengan hadirnya rezim perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menekankan prinsip perlindungan privasi, legalitas, dan proporsionalitas dalam penggunaan data. Hingga kini, belum terdapat pengaturan yang secara tegas dan komprehensif mengatur batas kewenangan PPATK dalam mengakses data akta notaris, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dalam menjalankan kewajiban gandanya. Kondisi ini berpotensi melemahkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, baik bagi notaris maupun bagi subjek data (Faizien et al., n.d.).

Sejumlah kajian sebelumnya umumnya menempatkan persoalan ini dalam kerangka asas lex specialis derogat legi generali. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada analisis normatif umum dan belum secara mendalam mengkaji batas kewenangan PPATK dari perspektif teori kewenangan serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan rahasia jabatan notaris (Febrianty & MHum, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi kebaruan dengan menelaah konflik norma tersebut melalui pendekatan teori kepastian hukum dan teori kewenangan guna mengidentifikasi kebutuhan pengaturan yang lebih proporsional dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan serta menentukan batas kewenangan PPATK dalam mengakses data akta notaris agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hak, dan keseimbangan kewenangan (Ibrahim et al., 2022). Fokus pembahasan diarahkan pada hubungan antara rezim kenotariatan, pencegahan pencucian uang, dan perlindungan data pribadi dalam hukum positif Indonesia. Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1) Bagaimana kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan?
2) Bagaimana batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mengakses data akta notaris?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan serta batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengakses data akta notaris (Sukmawan et al., n.d.). Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai kaidah atau sistem norma (law in books), sehingga analisis difokuskan pada konsistensi, kekuatan mengikat, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang relevan (Efendi et al., 2018).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum terkait, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep kewenangan, kewajiban hukum, dan rahasia jabatan notaris, serta pendekatan historis (historical approach) secara terbatas guna menelusuri latar belakang pembentukan norma anti pencucian uang (Sukmawan et al., n.d.).

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder, berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier sebagai bahan penunjang (Dwi Rizkia et al., 2023). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh kesimpulan hukum yang argumentatif dan koheren (Rohman et al., n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Perkembangan kejahatan ekonomi modern menunjukkan bahwa praktik pencucian uang tidak lagi terbatas pada sektor perbankan, melainkan telah merambah berbagai profesi yang memiliki kewenangan legal-formal dalam pembentukan dan pengesahan transaksi hukum (Murtadha et al., n.d.). Dalam konteks ini, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berada dalam posisi yang sangat strategis (Situngkir, 2025). Setiap perjanjian pengalihan hak, pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar perseroan, perikatan utang piutang, hingga peralihan saham yang diformalkan melalui akta notaris berpotensi menjadi instrumen penyamaran hasil tindak pidana (Ibrahim et al., 2022). Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia menempatkan notaris sebagai bagian dari rezim pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui mekanisme pelaporan aktif.

Dasar normatif utama kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-undang ini secara komprehensif membangun sistem deteksi dini melalui pelaporan transaksi yang memiliki indikasi mencurigakan (Administratum & 2021, n.d.). Dalam Pasal 1 angka 6 ditegaskan bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi pengguna jasa, termasuk transaksi yang patut diduga dilakukan untuk menghindari kewajiban pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran “mencurigakan” tidak semata-mata didasarkan pada bukti adanya tindak pidana, melainkan pada ketidakwajaran objektif yang dapat diidentifikasi melalui analisis profesional.

Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 menentukan bahwa Pihak Pelapor wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK paling lambat tiga hari kerja sejak diketahui adanya transaksi tersebut. Norma ini memiliki karakter perintah langsung (direct obligation) yang tidak bergantung pada adanya putusan pengadilan atau penetapan aparat penegak hukum. Dengan demikian, kewajiban pelaporan melekat secara otomatis ketika indikator kecurigaan terpenuhi.

Status notaris sebagai pihak pelapor ditegaskan secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Peraturan ini memasukkan notaris ke dalam kategori profesi yang wajib melaksanakan pelaporan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perluasan cakupan subjek pelapor yang tidak lagi terbatas pada lembaga keuangan, melainkan juga profesi non-keuangan yang memiliki potensi strategis dalam pembentukan transaksi bernilai tinggi. Pelaksanaan kewajiban ini dilakukan melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Prinsip tersebut menuntut notaris untuk melakukan:

1) Identifikasi terhadap pengguna jasa, termasuk pemeriksaan identitas dan legalitas kewenangan bertindak;
2) Verifikasi atas keabsahan dokumen pendukung dan sumber dana;
3) Pemantauan terhadap pola transaksi yang dilakukan dalam hubungan jasa.

Dalam praktik kenotariatan, indikator transaksi mencurigakan dapat berupa ketidaksesuaian antara profil ekonomi klien dengan nilai transaksi, penggunaan struktur

kepemilikan berlapis tanpa tujuan bisnis yang jelas, perubahan kepemilikan yang sangat cepat dan berulang, atau adanya pihak yang bertindak sebagai nominee tanpa penjelasan rasional. Walaupun demikian, kewajiban pelaporan ini tidak serta-merta menghapus prinsip kerahasiaan jabatan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tetap menegaskan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pengecualian inilah yang menjadi dasar legitimasi kewajiban pelaporan dalam rezim anti pencucian uang.

Namun pengecualian tersebut bersifat terbatas dan proporsional. Notaris tiak diwajibkan menyerahkan seluruh isi minuta akta. Ruang lingkup laporan dibatasi pada identitas para pihak yang terkait dengan transaksi mencurigakan, nilai dan jenis transaksi, serta alasan objektif yang mendasari kecurigaan tersebut. Pembatasan ini mencerminkan penerapan prinsip minimalisasi data, yakni hanya informasi yang relevan dan diperlukan untuk kepentingan analisis yang boleh disampaikan.

UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan perlindungan hukum kepada notaris yang melaksanakan kewajiban pelaporan dengan itikad baik. Ketentuan mengenai imunitas ini penting untuk menjaga independensi notaris serta menghindarkan mereka dari risiko tuntutan perdata maupun pidana akibat pelaporan yang dilakukan sesuai prosedur. Dengan demikian, konstruksi hukum yang berlaku menegaskan bahwa kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan bersifat mutlak dalam hal keberlakuannya, tetapi terbatas dalam hal ruang lingkup data yang disampaikan. Sistem ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dalam mencegah pencucian uang dan perlindungan terhadap rahasia jabatan serta hak privasi para pihak.

Dalam konteks konflik notaris Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki kewajiban sejajar, sehingga penyelesaiannya tidak bisa semata-mata didasarkan pada hierarki. Oleh karena itu, pendekatan teleologis menuntut agar tujuan hukum dari masing-masing norma dipahami terlebih dahulu:

1) Tujuan Undang-undang Jabatan Notaris adalah melindungi kepercayaan publik terhadap akta autentik dan profesi notaris.
2) Tujuan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah melindungi sistem keuangan dan masyarakat dari penyalahgunaan transaksi ilegal.

Keduanya mengandung nilai perlindungan hukum, hanya objeknya yang berbeda: Undang-undang Jabatan Notaris melindungi rahasia individu, sedangkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, penyelesaian yang ideal bukanlah meniadakan salah satunya, melainkan menciptakan harmonisasi melalui penjabaran prosedural: misalnya, laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dilakukan tanpa membuka keseluruhan isi akta, cukup melaporkan identitas dan jenis transaksi yang mencurigakan.

Robert Alexy, di mana penyelesaian antinomi tidak harus bersifat dikotomis (satu menang, satu kalah), tetapi bisa melalui penyusunan batas kontekstual (balancing of principles) agar kedua norma tetap dapat berjalan dalam ruang yang saling menghormati. Konflik antara kewajiban rahasia jabatan dan kewajiban pelaporan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menundukkan salah satu undang-undang. Sebaliknya, yang diperlukan adalah pengaturan teknis yang mengatur secara rinci tata cara pelaporan oleh notaris, agar tidak melanggar kerahasiaan akta tetapi tetap mendukung upaya pencegahan pencucian uang.

Salah satu solusi yang dapat dikembangkan adalah penerapan mekanisme pelaporan terbatas (limited disclosure mechanism), di mana notaris hanya melaporkan identitas transaksi tanpa mengungkap isi substansi akta. Selain itu, perlu ada perlindungan hukum

(safe harbor clause) bagi notaris pelapor agar tindakan pelaporan yang dilakukan dalam itikad baik tidak berakibat pada pelanggaran kode etik atau sanksi pidana.

Integrasi ketiganya menghasilkan pemahaman yang komprehensif bahwa penyelesaian konflik antara Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang bukanlah sekadar persoalan "norma mana yang lebih kuat," melainkan bagaimana mewujudkan sistem hukum yang harmonis, konsisten, dan melindungi kepentingan publik tanpa merusak nilai-nilai profesionalitas notaris. Berikut adalah akta yang wajib dilaporkan oleh notaris:

a) Transaksi Pembelian dan Penjualan Properti
Kewajiban pelaporan Notaris, yang dalam kapasitasnya juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Peraturan Pemerintah), muncul secara khusus ketika transaksi yang dicatatnya melibatkan pembelian atau penjualan properti yang menunjukkan indikasi mencurigakan. Secara induktif, ini berarti akta-akta seperti Akta Jual Beli (AJB) atau Pengikatan Jual Beli (PJB) menjadi objek yang rentan disalahgunakan, terutama jika nilai transaksinya tidak wajar dibandingkan harga pasar atau dilakukan dengan mekanisme pembayaran tunai dalam jumlah yang tidak lazim untuk menghindari jejak perbankan. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, yang secara eksplisit mencantumkan jasa pembelian dan penjualan properti sebagai salah satu ruang lingkup wajib lapor, menyimpulkan bahwa akta yang memindahkan hak atas tanah atau bangunan merupakan gerbang utama bagi pelaku Pencucian Uang untuk mengubah dana gelap menjadi aset legal.

b) Pengelolaan Dana dan Produk Jasa Keuangan
Notaris diwajibkan untuk melaporkan akta-akta yang berkaitan dengan pengelolaan aset keuangan seperti uang, efek, atau produk jasa keuangan lainnya, jika proses pengelolaan tersebut terindikasi mencurigakan. Kewajiban ini timbul ketika notaris membuat akta yang memberi kuasa pengelolaan (misalnya Akta Perjanjian Kuasa Pengelolaan Harta atau Perjanjian Perwalian) yang melibatkan dana dalam jumlah besar dan tidak memiliki dasar ekonomi yang jelas bagi Pengguna Jasa. Dalam hal ini, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengarahkan agar profesi hukum yang berperan sebagai wali atau pengelola dana pihak ketiga bertindak sebagai "penjaga gerbang" (gatekeeper) untuk mencegah aset gelap disamarkan melalui struktur legal yang dibuat di hadapan Notaris.

c) Akta yang Berkaitan dengan Rekening dan Efek
Kecurigaan pelaporan juga diarahkan pada akta yang secara langsung memberikan kewenangan kepada Notaris atau pihak lain untuk mengoperasikan atau mengelola rekening giro, tabungan, deposito, atau rekening efek atas nama klien. Dapat disimpulkan bahwa akta seperti Akta Kuasa Khusus Pengelolaan Rekening menjadi sensitif karena berpotensi digunakan untuk memindahkan atau menyamarkan dana secara cepat, jauh dari pantauan langsung pemilik dana yang sebenarnya. Kewajiban untuk memantau transaksi jenis ini menunjukkan fokus hukum pada pencegahan penggunaan dokumen autentik sebagai alat legalisasi bagi pergerakan uang hasil tindak pidana.

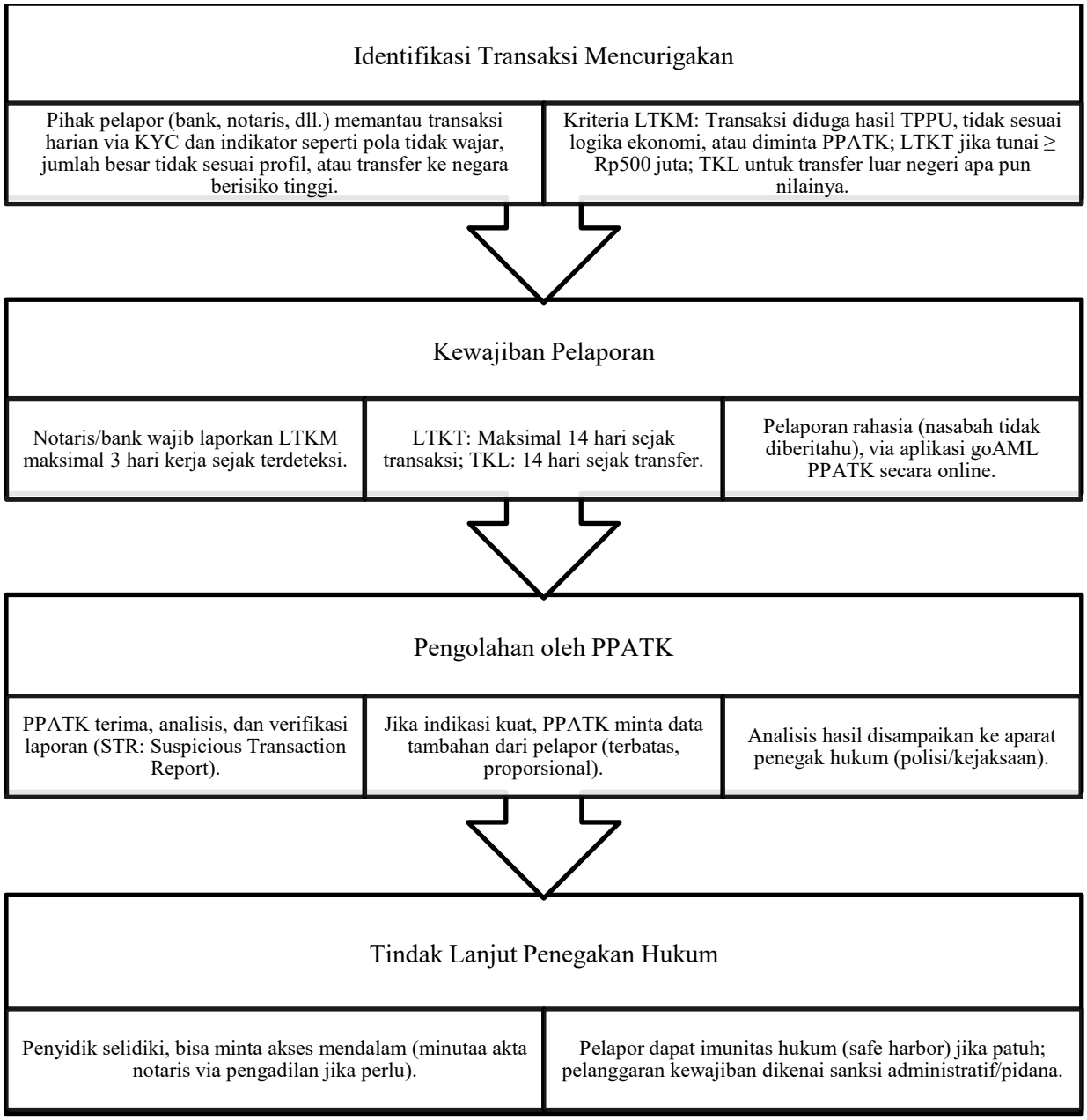
d) Akta Pendirian, Pembelian, dan Penjualan Badan Usaha
Akta-akta yang berkaitan dengan Pendirian, pembelian, atau penjualan badan hukum atau badan usaha (seperti PT, CV, atau Yayasan) wajib dilaporkan apabila transaksi tersebut mencurigakan. Secara induktif, ini berarti bahwa akta-akta yang mengatur perubahan modal, pengalihan saham secara cepat, atau pendirian perusahaan yang hanya berfungsi sebagai perusahaan cangkang (shell company) tanpa kegiatan usaha riil, harus diwaspadai. Peraturan Pemerintah 43/2015 menargetkan area ini karena korporasi seringkali digunakan sebagai sarana untuk mengaburkan Pemilik Manfaat

Sebenarnya (Beneficial Owner) dari dana gelap, sehingga akta pendirian dan perubahannya menjadi titik kontrol penting bagi Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

e) Akta Pengoperasian dan Pengelolaan Perusahaan
Terakhir, akta yang berhubungan dengan pengoperasian dan pengelolaan sehari-hari perusahaan juga masuk dalam ruang lingkup wajib lapor TKM. Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menetapkan keputusan strategis, seperti peningkatan atau penurunan modal besar, bisa dilaporkan jika didukung oleh dana yang tidak jelas atau dilakukan dengan struktur yang tidak lazim. Kesimpulannya, setiap akta Notaris yang digunakan untuk menggerakkan, mengalihkan, atau menyamarkan aset melalui entitas legal (perusahaan) yang telah dibentuk, berada di bawah pengawasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk melaporkan apabila ditemukan adanya indikasi TKM.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara eksplisit mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dengan bunyi Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan "Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa pada saat mulai hubungan usaha atau pada saat melaksanakan Transaksi Keuangan yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)", dan kewajiban ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang mencantumkan notaris sebagai profesi wajib lapor, sehingga kewajiban ini tidak bertentangan dengan rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena pelaporan dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

Batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mengakses data akta notaris dibatasi pada permintaan informasi terkait pengguna jasa yang terindikasi transaksi keuangan mencurigakan, di mana bunyi Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berwenang meminta keterangan dan data dari Pihak Pelapor dan/atau pihak lain yang terkait dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan", sehingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berwenang meminta data dan dokumen pendukung tanpa hak intervensi langsung atas proses pembuatan akta, melainkan hanya untuk analisis dan pemeriksaan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan prinsip bahwa akses ini bersifat preventif dan represif serta Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016. Berikut alur pelaporan kecurigaan transaksi pencucian uang (TPPU) di Indonesia, khususnya untuk pihak pelapor seperti lembaga keuangan, notaris, atau profesi terkait, berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta praktik PPATK:



Gambar 1 Alur Pelaporan Kecurigaan Transaksi Pencucian Uang di Indonesia

Dari hasil analisis normatif ini, dapat ditarik temuan substantif bahwa kewajiban kewajiban melapor notaris harus dipahami sebagai kewajiban bersyarat dan terbatas, bukan pembebasan absolut dari kewajiban kerahasiaan; secara konkret, norma pelaporan harus dirumuskan dan diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga memenuhi ekspektasi kepastian hukum (jelas kapan, data apa, mekanisme apa), sesuai dengan batas-batas kewenangan dan diselesaikan lewat teknik penyelesaian hukum yang mengedepankan harmonisasi tujuan norma, misalnya dengan menempatkan kewajiban pelaporan sebagai lex specialis hanya untuk jenis transaksi tertentu yang terdefinisi dan/atau sebagai lex posterior.

Notaris tidak lagi dipandang hanya sebagai subjek hukum privat yang pasif, melainkan sebagai garis pertahanan pertama (frontline defense) dalam menjaga integritas sistem keuangan. Secara ilmiah, ketegangan antara Pasal 16 UUJN dan UU TPPU harus diselesaikan melalui Asas Proporsionalitas, di mana kepentingan individu (kerahasiaan

akta) harus diseimbangkan dengan kepentingan masyarakat luas (*social interest*) dalam pemberantasan kejahatan luar biasa.

Kewajiban ini tidak menghapuskan rahasia jabatan, melainkan melakukan Redefinisasi Yuridis terhadap ruang lingkup rahasia tersebut. Secara doktrinal, rahasia jabatan tetap menjadi prinsip utama (*rule*), sementara kewajiban lapor TKM merupakan pengecualian yang bersifat khusus (special exception) yang dilegitimasi oleh doktrin Public Policy Exception. Dengan demikian, kewajiban hukum notaris adalah sebagai pejabat umum yang memiliki mandat ganda: menjaga kepastian hukum kontrak bagi para pihak, sekaligus menjalankan fungsi preventif negara terhadap aliran dana ilegal tanpa menghilangkan hak imunitas notaris sepanjang pelaporan dilakukan dengan itikad baik (good faith).

Kewajiban kewajiban notaris untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menciptakan sebuah antinomi normen horizontal yang menguji prinsip Kepastian Hukum dalam profesi notaris. Secara tradisional, Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Undang-undang Jabatan Notaris) membebankan kewajiban mutlak merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta, sebuah prinsip yang berfungsi sebagai landasan kepercayaan publik dan kekuatan pembuktian sempurna akta autentik. Kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) diatur dalam:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh Profesi.

Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa notaris termasuk pihak pelapor yang wajib bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas yang berpotensi terkait tindak pidana pencucian uang (Tindak Pidana Pencucian Uang).

a) Kewajiban Melapor
 Notaris wajib melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan yang diketahui dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak transaksi tersebut diketahui.
b) Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (KYC)
 Notaris wajib menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) untuk mengenali identitas, latar belakang, dan tujuan transaksi dari pengguna jasanya. Prinsip ini bertujuan agar notaris dapat mendeteksi transaksi yang tidak wajar sejak awal.
c) Kerahasiaan Akta dan Kewajiban Melapor
 Meskipun notaris terikat dengan kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta, apabila ditemukan indikasi transaksi mencurigakan, maka kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tetap harus diutamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa sankasi apabila terjadi kelalaian dalam melapor, yakni:

1) Sanksi Administratif
 Diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada notaris yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan, berupa:
 a) Teguran tertulis;
 b) Pengumuman sanksi kepada publik;
 c) Denda administratif dalam jumlah tertentu sesuai peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

d) Pencabutan izin jabatan notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, apabila notaris melakukan pelanggaran berulang seperti lalai melapor LTKM (Pasal 11 ayat (1)) atau terbukti bersalah pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
e) Sanksi pidana diatur dalam Pasal 41 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dengan pidana penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda Rp1 miliar bagi yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan (Pasal 17), sementara Pasal 45 mengatur pidana TPPU 5-20 tahun penjara dan denda Rp1-10 miliar jika terbukti sengaja membantu pencucian uang.

2) Sanksi Perdata
Apabila kelalaian notaris dalam melaporkan transaksi mencurigakan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau negara, notaris dapat digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum atau kelalaian profesi.

3) Sanksi Pidana
Dalam kasus yang lebih berat, jika ketidakpatuhan notaris menyebabkan terhambatnya upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka sanksi pidana dapat dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4) Sanksi Etik dan Reputasi
Selain sanksi hukum, notaris juga berpotensi:
a) Dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
b) Kehilangan reputasi profesional;
c) Terhambat dalam menjalankan praktik kenotariatan.

Hambatan dan Implikasi dalam Pelaksanaan Kewajiban:
a. Dilema Etika Profesi
b. Notaris sering mengalami dilema antara kewajiban menjaga kerahasiaan akta dengan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan.
c. Kurangnya Insentif dan Dukungan Regulasi
b) Sanksi sudah tegas, namun tidak diimbangi dengan insentif, perlindungan hukum, maupun pedoman yang jelas, sehingga banyak notaris merasa pelaporan menambah beban kerja administratif.
a. Ketidakjelasan Kriteria Transaksi Mencurigakan

Kriteria mengenai jenis transaksi yang harus dilaporkan masih kurang jelas dan bersifat umum, sehingga notaris sering kesulitan menentukan apakah suatu transaksi wajib dilaporkan atau tidak.

Ketidakpatuhan notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan membawa konsekuensi hukum yang serius, mencakup sanksi administratif, perdata, dan pidana. Kewajiban melapor merupakan bagian dari upaya nasional mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, notaris diharapkan lebih proaktif, memahami prinsip KYC, dan menyeimbangkan antara etika profesi dan kewajiban hukum demi menjaga integritas profesi serta mendukung sistem keuangan yang bersih dan transparan di Indonesia.

2) Batas Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Mengakses Data Akta Notaris

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bukanlah lembaga penegak hukum dalam arti tradisional seperti kepolisian atau kejaksaan, melainkan lembaga intelijen keuangan (financial intelligence unit) yang memiliki tugas utama mengumpulkan,

mengolah, menganalisis, dan menyampaikan informasi terkait transaksi keuangan yang mencurigakan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Sebagai financial intelligence unit, fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencakup tiga ranah utama: penerimaan laporan keuangan, analisis dan pemeriksaan data transaksi, serta penyampaian hasil analisis kepada instansi terkait. Melalui sistem pelaporan ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berperan sebagai penghubung antara sektor keuangan formal dengan aparat penegak hukum. Laporan yang diterima dapat berupa laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), laporan transaksi keuangan tunai (LTKT), dan laporan kegiatan transfer dana dari luar negeri. Dengan demikian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bertindak sebagai penyaring awal terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi mengandung tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun kejahatan lintas negara lainnya.

Selain berfungsi sebagai lembaga analisis, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga memiliki kewenangan hukum untuk meminta informasi, data, atau dokumen dari pihak-pihak pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pihak pelapor tersebut meliputi lembaga keuangan, profesi hukum tertentu seperti advokat, akuntan publik, dan termasuk pula notaris yang berpotensi mengetahui transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana asal. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tetap terikat oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur hak atas privasi dan kerahasiaan data pribadi.

Permasalahan mulai muncul ketika kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk meminta atau mengakses data bersinggungan dengan asas rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-undang Jabatan Notaris). Notaris memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diketahui dalam pelaksanaan jabatannya, termasuk isi akta dan data para pihak. Kewajiban ini berakar pada prinsip kepercayaan (fiduciary principle) antara notaris dan kliennya, sehingga pembukaan informasi akta tanpa dasar hukum yang sah berpotensi melanggar hak-hak hukum pihak yang terlibat.

Konflik yang terjadi adalah benturan antara kewenangan investigasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan hak fundamental warga negara. Untuk mencapai Kepastian Hukum, norma yang lebih tinggi hierarkinya harus dihormati (asas lex superior derogat legi inferiori). Dalam konteks ini, perlindungan hak konstitusional klien yang direfleksikan dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi harus membatasi Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Oleh karena itu, batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mengakses data akta notaris adalah:

1) Akses Tidak Langsung dan Terbatas: Akses awal harus berupa laporan STR yang sudah diolah dan data minimum yang diperlukan untuk analisis, yang disampaikan oleh notaris (Pihak Pelapor), bukan akses langsung ke penyimpanan data notaris.
2) Akses Mendalam (Minutaa Akta): Akses penuh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terhadap minuta akta rahasia tidak dapat dilakukan secara sepihak, tetapi harus didasarkan pada mekanisme hukum yang kuat dan checks and balances, seperti melalui penetapan atau perintah tertulis dari lembaga independen atau permintaan melalui penyidik yang telah mendapatkan izin ketua pengadilan negeri, sesuai analogi pembukaan rahasia bank atau kerahasiaan profesi hukum lainnya.

Saat ini, ketiadaan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengatur secara teknis prosedur permintaan dan pembatasan akses Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terhadap minuta akta notaris menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) yang rawan terhadap tindakan ultra vires (melampaui kewenangan) dan melanggar prinsip rule of law. Untuk mengembalikan Kepastian Hukum regulasi teknis harus segera dibuat guna menjamin bahwa kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dihormati, namun hak konstitusional klien dan perlindungan profesi notaris juga terjamin, termasuk dengan memberikan perlindungan imunitas hukum yang jelas bagi notaris yang tunduk pada kewajiban pelaporan.

Mengenai batas kewenangan Pusat Pelopran Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam mengakses data akta, perlu dipertegas melalui Teori Pembatasan Kekuasaan (Limitation of Power Theory) dan prinsip Purpose Limitation yang terkandung dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Pusat Pelopran Analisis Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki wewenang absolut untuk melakukan fishing expedition atau pengambilan data secara acak tanpa dasar kecurigaan yang valid. Batas kewenangan tersebut ditentukan oleh Prinsip Relevansi dan Minimasi Data, di mana Pusat Pelopran Analisis Tindak Pidana Korupsi hanya berhak mengakses data yang secara langsung berkaitan dengan indikasi tindak pidana asal (predicate offense), bukan seluruh riwayat hukum atau data pribadi sensitif pengguna jasa yang tidak relevan.

Sebagai lembaga intelijen keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki fungsi utama menerima, menganalisis, dan meneruskan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum (Ibrahim et al., 2022). Kewenangan PPATK bersifat administratif-analitis dan bukan kewenangan penyidikan pidana secara langsung. (Putri, 2025) Pasal 44 UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada PPATK untuk meminta data dan informasi kepada pihak pelapor sepanjang relevan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai hak akses total terhadap seluruh dokumen yang berada dalam penguasaan notaris. Frasa “relevan” dalam norma tersebut merupakan batas substantif yang harus ditafsirkan secara ketat (Hukum et al., 2024).

Dalam kerangka negara hukum, setiap penggunaan kewenangan oleh lembaga negara harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas (Kenotariatan, 2024). PPATK hanya dapat melakukan analisis atas data yang dilaporkan oleh notaris, termasuk melakukan klarifikasi apabila diperlukan. Namun apabila diperlukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap isi akta atau dokumen asli, maka tindakan tersebut harus melalui mekanisme hukum acara yang sah.

Akses paksa terhadap dokumen autentik yang bersifat rahasia memerlukan kontrol yudisial. Oleh karena itu, apabila PPATK atau aparat penegak hukum hendak memperoleh dokumen secara lebih luas, harus terdapat penetapan atau surat perintah dari Pengadilan Negeri yang berwenang. Mekanisme ini bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa setiap pembukaan rahasia jabatan dilakukan atas dasar kepentingan hukum yang sah. Bahkan ketika telah diperoleh izin pengadilan, akses tetap dibatasi hanya pada dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan laporan transaksi mencurigakan yang sedang dianalisis (Hamdani et al., 2025). Tidak diperkenankan membuka seluruh arsip notaris secara menyeluruh tanpa korelasi langsung dengan perkara yang sedang ditangani.

Penguatan batasan ini semakin ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur prinsip pembatasan tujuan dan minimalisasi data dalam pemrosesan data pribadi (Azzahra, 2024). Setiap permintaan data oleh lembaga negara harus memiliki

dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, dan ruang lingkup yang terbatas pada kebutuhan yang proporsional (Kenotariatan, 2025).

Berikut Batas Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analsis Transaksi Keuangan :

1) Batas Tujuan Akses (Purpose Limitation)
 PPATK hanya berwenang mengakses data akta notaris untuk tujuan analisis dan pemeriksaan dugaan tindak pidana pencucian uang, bukan untuk kepentingan administratif, pembuktian perdata, atau kepentingan lain di luar mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
2) Batas Jenis Data yang Dapat Diakses (Data Minimization)
 Data yang dapat diminta PPATK terbatas pada informasi yang relevan dan diperlukan, seperti identitas pengguna jasa, sumber dana, dan keterangan transaksi yang terindikasi mencurigakan, bukan seluruh isi atau minuta akta secara utuh.
3) Larangan Akses Langsung terhadap Minuta Akta
 PPATK tidak memiliki kewenangan untuk mengakses langsung penyimpanan minuta akta notaris, kecuali melalui mekanisme hukum lanjutan yang sah (misalnya melalui penyidik dengan izin pengadilan), sebagai bentuk penghormatan terhadap asas rahasia jabatan notaris.
4) Batas Prosedural (Due Process of Law)
 Permintaan data oleh PPATK harus dilakukan secara tertulis, beralasan hukum jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak bersifat fishing expedition atau pengumpulan data secara acak tanpa indikasi objektif.
5) Batas Non-Intervensi terhadap Substansi Akta
 PPATK tidak berwenang menilai, mengubah, atau mencampuri substansi hukum akta notaris, karena fungsi PPATK terbatas pada analisis transaksi keuangan, bukan pada penilaian keabsahan perbuatan hukum.
6) Batas Perlindungan Rahasia Jabatan Notaris
 Kewenangan PPATK dibatasi oleh asas rahasia jabatan notaris sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris, kecuali apabila undang-undang secara tegas menentukan pengecualian.
7) Batas Perlindungan Data Pribadi
 Setiap akses dan pengolahan data oleh PPATK wajib tunduk pada prinsip perlindungan data pribadi, termasuk legalitas, transparansi, proporsionalitas, keamanan data, dan pembatasan jangka waktu penyimpanan sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022.
8) Batas Akuntabilitas dan Pengawasan
 Penggunaan data akta oleh PPATK harus dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan, baik secara internal maupun melalui mekanisme pengawasan eksternal, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan (abuse of power).

Secara ilmiah, interaksi antara Pusat Pelopran Analisis Tindak Pidana Korupsi dan Notaris harus tunduk pada Standar Prosedur Due Process of Law. Artinya, setiap permintaan data akta oleh Pusat Pelopran Analisis Tindak Pidana Korupsi harus didasarkan pada mandat undang-undang yang bersifat spesifik (specific legal mandate) dan dilakukan melalui mekanisme koordinasi yang transparan, bukan dengan meniadakan hak privasi klien secara sepihak. Penguatan ini menempatkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi sebagai instrumen pengontrol agar kewenangan intelijen finansial Pusat Pelopran Analisis Tindak Pidana Korupsi tidak melanggar hak konstitusional atas privasi. Oleh karena itu, batasan kewenangan Pusat Pelopran Analisis Tindak Pidana Korupsi adalah pada data yang bersifat financial-related yang terdapat dalam substansi akta, sementara data pribadi lainnya yang bersifat privat tetap berada di bawah perlindungan hukum perlindungan data dan rahasia jabatan notaris.

Dengan demikian, hubungan hukum antara notaris dan PPATK dibangun atas dua prinsip utama. Pertama, notaris memiliki kewajiban mutlak untuk melaporkan transaksi yang memenuhi indikator mencurigakan. Kedua, PPATK memiliki kewenangan terbatas yang hanya dapat digunakan dalam koridor hukum dan dengan pengawasan yudisial apabila memasuki ranah pembukaan dokumen autentik (HARAHAP, 2025). Sistem hukum Indonesia berupaya menciptakan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan pencucian uang dan perlindungan terhadap independensi profesi notaris serta hak privasi warga negara. Pendekatan tersebut mencerminkan karakter negara hukum yang menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai prinsip fundamental dalam setiap tindakan administratif maupun penegakan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1) Kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bersifat mutlak dan kontinyu sepanjang hubungan usaha dengan pengguna jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mewajibkan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa pada awal hubungan usaha atau transaksi bernilai minimal seratus juta rupiah, dengan pelaporan wajib dilakukan paling lambat tiga hari kerja sejak indikasi diketahui sesuai Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (1), sehingga notaris bertindak sebagai penjaga gerbang pencegahan tindak pidana pencucian uang di setiap tahap mulai pemeriksaan identitas, klarifikasi tujuan transaksi, konfirmasi sumber dana sebelum akta dibuat, pemantauan pembayaran tunai besar saat proses pembuatan akta, hingga pelaporan pasca-tanda tangan jika ditemukan dana hasil pidana atau rekayasa dokumen, tanpa terikat rahasia jabatan karena dikecualikan oleh Pasal 42 ayat (2) yang memberikan imunitas pidana dan perdata bagi pelapor itikad baik, sehingga kewajiban ini tidak hanya preventif tetapi juga represif untuk memutus rantai pencucian uang.
2) Batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mengakses data akta notaris bersifat terbatas dan proporsional hanya untuk permintaan informasi terkait pengguna jasa terindikasi transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berwenang meminta keterangan dan data dari pihak pelapor tanpa hak intervensi langsung atas proses pembuatan atau isi akta, melainkan difokuskan pada analisis dan pemeriksaan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan prinsip preventif dan represif, di mana akses dokumen autentik notaris seperti identitas, sumber dana, dan detail transaksi hanya diberikan atas dasar laporan notaris atau dugaan patut diketahui, sebagaimana didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Pasal 25 ayat (1) yang mensyaratkan laporan berisi identitas pengguna jasa serta dokumen relevan, sehingga batas ini menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan independensi notaris sebagai pejabat umum, mencegah penyalahgunaan wewenang sambil memastikan efektivitas pencegahan kejahatan keuangan melalui koordinasi lintas lembaga tanpa membuka akses bebas atas seluruh protokol notarial.

REFERENSI

Administratum, B. W.-L., & 2021, undefined. (n.d.). Penyelesaian hukum penyerobotan tanah warisan menurut legitime portie dalam hukum waris perdata. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*. Retrieved January 9, 2026, from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/32346

Azzahra, K. (2024). *NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI GATE KEEPER DALAM PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN DI KOTA SEMARANG*. https://repository.unissula.ac.id/37228/1/Magister Kenotariatan_21302200161_fullpdf.pdf

Dharmawangsa, H. M.-W., & 2019, undefined. (n.d.). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal.Dharmawangsa.Ac.Id*. Retrieved November 8, 2025, from https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349

Dinamika, S. N.-, & 2025, undefined. (n.d.). KEDUDUKAN ATPM DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PRESPEKTIF PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN. *Jim.Unisma.Ac.Id*. Retrieved January 9, 2026, from https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/29308

Dwi Rizkia, N., Hardi Fardiansyah, M., & Jaelani, E. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=2X1JEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA73&dq=penelitian+hukum+normatif&ots=ABob1zVs5M&sig=ECJrb7L7dUTJ6HECTAC3ROr-7OA

Efendi, S. J., Ibrahim, S. J., & Se, M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=penelitian+hukum+normatif&ots=6974g4x3pW&sig=hJ_t0cAUGuOj90X-Jbiq_Pe55IY

Faizien, M., Karimah, S., & Efendy, N. (n.d.). Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan. *Pdfs.Semanticscholar.Org*. Retrieved January 12, 2026, from https://pdfs.semanticscholar.org/c371/3ba43c625f281284ad2c7906e4599b83d68f.pdf/1000

Febrianty, S. Y., & MHum, M. (2023). *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4E7OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA121&dq=hukum+kenotariatan&ots=MWnYAlFbfx&sig=qU6gjv-XlKT9q_wpLSM1F38jmqM

Gunarto, H., Bachrudin, H., & Soponyono, H. (2019). *Hukum Kenotariatan: Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*. https://opac.ar-raniry.ac.id/index.php?p=show_detail&id=39978&keywords=

Hamdani, M., Law, R. S.-J. E. O., & 2025, undefined. (2025). Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasca Penerbitan. *Jurnal.Erapublikasi.Id*, *2*(09). https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/1529

HARAHAP, R. (2025). *TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENDAFTARAN TRANSAKSI KEUANGAN*. https://repository.unissula.ac.id/42465/

Hukum, U., Kesulitan, M., Mengenali, N., Keuangan, T., Dalam, M., Akta, P., Fitriyani, A., Ketut, I., & Setiawan, O. (2024). OBLIGATION TO MONITOR SERVICE USER TRANSACTIONS BY A NOTARY AS AN EFFORT TO PREVENT AND ERADICATE THE CRIME OF MONEY. *Jurnal.Ulb.Ac.Id*, *10*(2), 76–92. https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2970

Ibrahim, M., Hukum, A. S.-M.-M., & 2022, undefined. (2022). Kewenangan dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan. *Ejournal.Undip.Ac.Id*, *51*(2). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39902

Kenotariatan, M. (2024). *PERAN NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP PEMILIK*

MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN. https://repository.unissula.ac.id/35296/1/Magister Kenotariatan_21302200070_fullpdf.pdf

Kenotariatan, M. (2025). *ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BERDASARKAN PRINSIP MENGENALI*. https://repository.unissula.ac.id/40863/

Lubis, A. (2024). *Tanggung Jawab Hukum dalam Kontrak Kerja Sama Pengadaan Beras antara Perum Bulog Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada Tahun 2023*. https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/24393

Murtadha, T., Ali, D., Kuala, M. D.-S., & 2019, undefined. (n.d.). Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id*. Retrieved November 8, 2025, from http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2938519&val=25957&title=Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putri, D. (2025). *Pengawasan Kepatuhan Notaris Atas Penerapan Prinsip mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan di Kota Yogyakarta*. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/57850

Rohman, F., Wibowo, K. M., Virgusta, A., & Rajib, R. K. (n.d.). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSES PERANCANGAN KONTRAK MENJADI AKTA AUTENTIK DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN. *Jicnusantara.Com*. Retrieved January 9, 2026, from https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/5545

Sadikin, D., Fahmudin, M., Daharis, A., & Anggraeni, D. (2024). *Pengantar ilmu hukum*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=c4YuEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ilmu+hukum&ots=cgSXq8bzmO&sig=7RvB0ahy_8pdiV6u46kP8ATb7fE

Situngkir, J. (2025). *Penyalahgunaan Akun Ahu Online Milik Notaris dan Upaya Pengendaliannya*. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/59389

Sukmawan, Y., Journal, D. D.-N. L., & 2025, undefined. (n.d.). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notarylaw.Journal.Ulm.Ac.Id*. Retrieved January 12, 2026, from https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116

Tarantang, J., Syawaliah, S., … N. A.-B., & 2023, undefined. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PENYELENGGARAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL. *Ejournal.Iahntp.Ac.Id*, *3*(3). https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/949